

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka ketiga pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses Penyelesaian Gugatan Sengketa TUN Terhadap Pengumuman Pemenang Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Studi Kasus Perkara Nomor: 19/G/2017/PTUN.PDG di PTUN Padang antara PT. Putera Ciptakreasi Pratama selaku Penggugat dan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat selaku Tergugat. Dengan objek gugatan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 300/KPTS/SATKER-DPJ/X/2017 tentang Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam Atas Nama PT. Putera Ciptakreasi Pratama. Bahwa dalam proses penyelesaiannya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah sesuai memproses perkara ini dari awal sampai akhir persidangan. Yaitu dimulai dengan penelitian administrasi, proses dimissal, pemeriksaan persiapan, pembacaan gugatan oleh Penggugat, pembacaan jawaban oleh Tergugat, penyerahan replik, penyerahan duplik, pembuktian, pemberian kesimpulan oleh kedua belah pihak dan putusan. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya yaitu menyatakan batal Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan

Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 300/KPTS/SATKER-DPJ/X/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Atas Nama PT. Putera Ciptakreasi Pratama dan membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

2. Kendala-kendala yang Dihadapi Selama Proses Penyelesaian Gugatan terhadap Pengumuman Pemenang Tender pada Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Studi Kasus Perkara Nomor: 19/G/2017/PTUN.PDG di PTUN Padang adalah Tergugat beberapa kali tidak menghadiri persidangan. Pertama, pada saat agenda sidang Tergugat memberikan jawaban atas gugatan yang disampaikan Penggugat, Tergugat dan kuasanya tidak dapat menghadiri persidangan. Sehingga Majelis Hakim terpaksa harus menunda persidangan. Tergugat kembali tidak dapat menghadiri persidangan dalam agenda sidang Duplik dan pada saat agenda sidang mengemukakan kesimpulan dari kedua pihak, ini kembali menghambat jalannya proses pemeriksaan sengketa. Dan dalam pembuktian, kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi ahli. Baik Penggugat dan Tergugat hanya menyerahkan alat bukti saja berupa surat-surat.
3. Upaya Penyelesaian dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam Mengatasi Kendala Selama Proses Penyelesaian Tender pada Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Studi Kasus Perkara Nomor: 19/G/2017/PTUN.PDG adalah jika Tergugat ataupun kuasanya yang tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka Hakim Ketua Sidang dapat menunda pemeriksaan sengketa itu sampai hari sidang yang ditentukan. Penundaan

sidang itu diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir, dan Hakim Ketua Sidang memerintahkan para pihak yang tidak dapat hadir untuk dipanggil sekali lagi. Namun, apabila pada saat hari penundaan sidang sesuai yang telah ditentukan pada sidang sebelumnya, Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir maka sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat.

## **B. Saran**

Saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Agar Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat agar dalam mengeluarkan keputusan yang menimbulkan akibat hukum lebih mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Agar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengawasi jalannya proses pengadaan barang/jasa lebih ketat sehingga tidak ada lagi masalah-masalah yang muncul selama pelelangan. Karena pengadaan barang/jasa merupakan elemen yang sangat penting dalam memajukan pembangunan negara.
3. Agar seluruh pihak yang terkait dalam persidangan mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku dan tidak lagi menghambat jalannya persidangan, sehingga cepat tercapainya putusan atas perkara yang sedang disidangkan.